

LAMPIRAN 01
Surat Pelaksanaan



Lampiran 01. Surat Ijin Penelitian di Desa Bebetin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana a. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhitsmdk@unpgn.ac.id

No :2004 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

05 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Desa Bebetin
d/a Desa Bebetin, Kecamatan Sawan
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Bawah Umur studi kasus Desa Bebetin Kabupaten Buleleng"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait 1. Faktor Terjadinya Perkawinan Bawah Umur dan upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan Bawah Umur yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ganggas Wibawa Suparta
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101155
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik diartikan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terdapat diarsipkan secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh
• Sertifikasi dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera.



Lampiran 01. Surat Ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana s. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fh@unpdikganesha@gmail.com

No :2004 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

05 Desember 2023

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja
d/a JL. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Bawah Umur Studi Kasus Desa Bebetin Kabupaten buleleng"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait Perkawinan Bawah Umur Di Desa Bebetin yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ganggas Wibawa Suparta
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101155
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini secara digitalisasi secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan BSrE
• Sertifikasi dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan q-code yang telah tertera



LAMPIRAN 02
Pedoman Wawancara



Lampiran 02.

Pedoman Wawancara


Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Bebetin, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya pemerintah Desa Dinas Bebetin agar bisa meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bebetin?

PERTANYAAN KEPADA KEPALA DESA BEBETIN

1. Mengapa bisa ada perkawinan dibawah umur?

2. Apa yang menjadi faktor utama dalam perkawinan dibawah umur?
3. Selain faktor utama tersebut apakah ada faktor lain yang mendukung perkawinan dibawah umur?
4. Apakah perkawinan dibawah umur memiliki pengaturan di dalam undang – undang di Indonesia?
5. Apakah ada keuntungan dan kekurangan dari adanya perkawinan d bawah umur ini?
6. Apa upaya yg di lakukan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan di bwah umur?
7. Bagaimana upaya- upaya yang di lakukan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan d bawah umur?
8. Apa saja penghambat pemerintah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur?
9. Bagaimana pemerintah dalam mengahdapi hambatan dalam meminimalisir perkawinan di bwah umur?





LAMPIRAN 03
Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 03. Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi di Pengadilan Negeri Singaraja



Dokumentasi Desa Bebetin



Dokumentasi Dengan Kepala Desa Bebetin



LAMPIRAN 04
Daftar Informan Penelitian

Lampiran 04. Daftar Narasumber

1. Nama : I Gede Susanta

Jabatan: Kepala Desa Bebetin

Pekerjaan : Kepala Desa

Pangkat : -

2. Nama : Ketut Budiassa S.E

Jabatan: Staff Kesehatan Desa

Pekerjaan : Pegawai KB

Pangkat : -

RIWAYAT HIDUP



Kadek Ganggas Wibawa Suparta, ia lahir di Desa Bebetin, Pada tanggal 08 – Mei – 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Ketut Pasek Suparta dan Ibu Luh Arsi Agustina Dewi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Bebetin dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Sawan dengan mengambil jurusan Multimedia dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 7 Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Terkait Perkawinan Bawah Umur (Studi Kasus Desa Bebetin Kabupaten Buleleng)”**. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.